



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 161/Pid.B/2019/PN.Pol.

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : MUH. ZAFI ALIAS AFIT BIN ABIDIN;  
Tempat lahir : Bunga-Bunga;  
Umur/ tanggal lahir : 20 tahun/ 02 Mei 1999;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan/ kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun II, Desa Bunga-Bunga, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Juli 2019;

Terdakwa berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan, ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

Penyidik:

- Ditahan sejak tanggal 19 Juli 2019 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2019;
- Diperpanjang Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 16 September 2019;
- Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 17 September 2019 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2019;

Penuntut Umum:

- Ditahan sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019;

Hakim Pengadilan Negeri Polewali:

- Ditahan sejak tanggal 06 November 2019 sampai dengan tanggal 05 Desember 2019;
- Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 6 Desember 2019 sampai dengan tanggal 3 Februari 2020;

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Advokat/ Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

**Halaman 1 dari 17 halaman. Putusan Nomor 161/Pid.B/2019/PN.Pol.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Negeri Polewali Nomor 161/Pid.B/2019/PN.Pol, tertanggal 06 November 2019 dan 26 November 2019, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama terdakwa Muh. Zafi Alias Afit Bin Abidin;

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali Nomor 161/Pid.B/2019/PN.Pol, tertanggal 06 November 2019, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara : PDM-42/PWALI/10/2019, tanggal 06 November 2019, atas nama terdakwa Muh. Zafi Alias Afit Bin Abidin;
2. Keterangan saksi-saksi dan terdakwa;
3. Pembacaan Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara : PDM-42/P.WALI/10/2019, tertanggal 26 November 2019, yaitu sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa Muh. Zafi Alias Afit Bin Abidin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) Ke-2 KUHP sesuai dengan dakwaan Primair;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa;
- Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan;
- Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y81 warna merah dikembalikan kepada saksi korban Hasrat Hamal, S.Sos Alias Alla Bin Hamal, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dikembalikan kepada saksi Ilham Resky Abadi Alias Illang Bin Abd. Rahman;
- Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

4. Permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya memohon agar terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa Muh. Zafi Alias Afit Bin Abidin diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan dengan Nomor Register Perkara : PDM-42/P.WALI / 10/2019, tertanggal 06 November 2019, yaitu sebagai berikut:

**Halaman 2 dari 17 halaman. Putusan Nomor 161/Pid.B/2019/PN.Pol.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Muh. Zafi Alias Afif Bin Abidin bersama dengan Sudirman (Daftar Pencarian Orang/ DPO) pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2019, sekira pukul 16.30 Wita., bertempat di Jalan Tritura, Kelurahan Madatte, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 dan tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Polewali Mandar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada saat terdakwa berada dirumahnya sdr. Sudirman (DPO) datang kerumah terdakwa untuk mengajak keluar jalan-jalan lalu terdakwa bersama dengan sdr. Sudirman (DPO) berboncengan dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna putih menuju daerah Polewali dan sesampainya di gerbang Jalan Tritura, Kelurahan Madatte, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, terdakwa bersama dengan sdr. Sudirman (DPO) melihat seorang anak perempuan sedang bersepeda sendirian di jalan sambil memegang handphone yaitu handphone merk Vivo Y81, kemudian timbul niat terdakwa bersama dengan sdr. Sudirman (DPO) untuk mengambil paksa handphone tersebut dan pada saat itu terdakwa bersama dengan sdr. Sudirman (DPO) bersepakat dan menyusun rencana untuk mengambil handphone tersebut lalu beberapa saat kemudian setelah melihat situasi disekitar tempat tersebut sudah sepi kemudian sdr. Sudirman (DPO) yang membawa motor tersebut dan berboncengan dengan terdakwa mendekati Anak (korban) Nur Alia Putri Kirana Alias Alia dari arah belakang sebelah kiri kemudian pada saat terdakwa dan sdr. Sudirman (DPO) sudah berada didekat Anak (korban) Nur Alia Putri Kirana Alias Alia kemudian terdakwa dengan cepat atau sigap mengambil secara paksa handphone milik Nur Alia Putri Kirana Alias Alia yaitu handphone merk vivo Y81 yang dipegangnya, setelah berhasil mengambil paksa handphone milik Nur Alia Putri Kirana Alias Alia yaitu handphone merk Vivo Y81 kemudian terdakwa berkata kepada sdr. Sudirman (DPO) "Balap mi motor" lalu sdr. Sudirman (DPO) dan

**Halaman 3 dari 17 halaman. Putusan Nomor 161/Pid.B/2019/PN.Pol.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa pengambil Anak (korban) Nur Alia Putri Kirana Alias Alia dalam keadaan menangis dan pergi menuju ke Desa Bunga-Bunga, Kecamatan Matakali, yang selanjutnya sdr. Sudirman (DPO) pergi menjual handphone merk Vivo Y81 milik Anak (korban) Nur Alia Putri Kirana Alias Alia dan membagi hasil penjualannya kepada terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa sebagaimana terurai di atas, yaitu terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y81 tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi (anak) Nur Alia Putri Kirana Alias Alia Binti Hasrat Hamal S.Sos mengalami kerugian dengan total sekitar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP;

Subsidiar:

Bahwa ia terdakwa Muh. Zafi Alias Afit Bin Abidin bersama dengan Sudirman (Daftar Pencarian Orang/ DPO) pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2019, sekira pukul 16.30 Wita., bertempat di Jalan Tritura, Kelurahan Madatte, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 dan tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Polewali Mandar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada saat terdakwa berada dirumahnya sdr. Sudirman (DPO) datang kerumah terdakwa untuk mengajak keluar jalan-jalan lalu terdakwa bersama dengan sdr. Sudirman (DPO) berboncengan dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna putih menuju daerah Polewali dan sesampainya di gerbang Jalan Tritura, Kelurahan Madatte, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, terdakwa bersama dengan sdr. Sudirman (DPO) melihat seorang anak perempuan sedang bersepeda sendirian di jalan sambil memegang handphone yaitu handphone merk Vivo Y81, kemudian timbul niat terdakwa bersama dengan sdr. Sudirman (DPO) untuk mengambil paksa handphone tersebut dan pada saat itu terdakwa bersama dengan sdr. Sudirman (DPO) bersepakat dan menyusun rencana untuk mengambil handphone tersebut lalu beberapa saat kemudian setelah melihat situasi disekitar tempat tersebut sudah sepi kemudian sdr. Sudirman (DPO) yang

**Halaman 4 dari 17 halaman. Putusan Nomor 161/Pid.B/2019/PN.Pol.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak (korban) Nur Alia Putri Kirana Alias Alia dari arah belakang sebelah kiri kemudian pada saat terdakwa dan sdr. Sudirman (DPO) sudah berada didekat Anak (korban) Nur Alia Putri Kirana Alias Alia kemudian terdakwa dengan cepat atau sigap mengambil secara paksa handphone milik Nur Alia Putri Kirana Alias Alia yaitu handphone merk vivo Y81 yang dipegangnya, setelah berhasil mengambil paksa handphone milik Nur Alia Putri Kirana Alias Alia yaitu handphone merk Vivo Y81 kemudian terdakwa berkata kepada sdr. Sudirman (DPO) "Balap mi motor" lalu sdr. Sudirman (DPO) dan terdakwa pergi meninggalkan Anak (korban) Nur Alia Putri Kirana Alias Alia dalam keadaan menangis dan pergi menuju ke Desa Bunga-Bunga, Kecamatan Matakali, yang selanjutnya sdr. Sudirman (DPO) pergi menjual handphone merk Vivo Y81 milik Anak (korban) Nur Alia Putri Kirana Alias Alia dan membagi hasil penjualannya kepada terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa sebagaimana terurai di atas, yaitu terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y81 tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi (anak) Nur Alia Putri Kirana Alias Alia Binti Hasrat Hamal S.Sos mengalami kerugian dengan total sekitar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y81, warna merah;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna putih, tanpa nomor polisi, dengan nomor mesin : JFS2E-1089706, nomor rangka : MH1JFS215JK088659;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, yaitu sebagai berikut:

1. Anak Nur Alia Putri Kirana Alias Alia Binti Hasrat Hamal, S.Sos., pada pokoknya menerangkan:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, tanggal 10 Juli 2019, sekitar pukul 16.30 Wita.,

bertempat di Jalan Tritura, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, anak telah menjadi korban pencurian atas barang yang dibawanya sebelumnya yaitu 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y81, warna merah;

- Bahwa handphone yang dicuri tersebut adalah milik bapak anak yang dibelikan untuk digunakan oleh anak sehari-hari;
- Bahwa sesaat sebelum terjadinya peristiwa tersebut anak sedang bermain sepeda yang mana tangan kiri anak memegang handphone tersebut, sesaat kemudian tiba-tiba dari arah melaju dua orang dengan mengedari sepeda motor Honda Beat warna putih menghampiri anak, setelah berdekatan tiba-tiba terdakwa yang posisinya berboncengan di sepeda motor tersebut selanjutnya menarik paksa handphone yang anak pegang sebelumnya yang mengakibatkan anak kesakitan pada bagian tangannya dan hampir terjatuh, setelah berhasil merebut handphone tersebut mereka selanjutnya melarikan diri;
- Bahwa setelah terjadinya peristiwa tersebut selanjutnya anak menyampaikan kepada bapaknya telah terjadi peristiwa tersebut;
- bahwa adapun harga dari 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y81, warna merah tersebut adalah sekitar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y81, warna merah, adalah handphone yang dibawa anak dan selanjutnya direbut secara paksa oleh terdakwa pada saat terjadinya peristiwa tersebut, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna putih, adalah sepeda motor yang dikendarai seseorang dengan membonceng terdakwa saat terjadinya peristiwa tersebut;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Hasrat Hamal, S.Sos. Alias Alla Bin Hamal, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
  - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2019, sekitar pukul 16.30 Wita., bertempat di Jalan Tritura, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, anak Nur Alia Putri Kirana Alias Alia Binti Hasrat Hamal, S.Sos. telah menjadi korban pencurian atas barang yang dibawanya sebelumnya yaitu 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y81, warna merah;

**Halaman 6 dari 17 halaman. Putusan Nomor 161/Pid.B/2019/PN.Pol.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Putri Kirana Alias Alia Binti Hasrat Alam, S.Sos.

adalah anak kandung saksi;

- Bahwa handphone yang dicuri tersebut adalah milik saksi yang saksi belikan untuk digunakan oleh anak Nur Alia Putri Kirana Alias Alia Binti Hasrat Alam, S.Sos sehari-hari;
- Bahwa saksi tidak melihat terjadinya peristiwa tersebut, setelah terjadi peristiwa tersebut anak Nur Alia Putri Kirana Alias Alia Binti Hasrat Alam, S.Sos. bercerita kepada saksi bahwa sebelum terjadinya peristiwa tersebut anak Nur Alia Putri Kirana Alias Alia Binti Hasrat Alam, S.Sos sedang bermain sepeda yang mana tangan kiri anak Nur Alia Putri Kirana Alias Alia Binti Hasrat Alam, S.Sos memegang handphone tersebut, sesaat kemudian tiba-tiba dari arah melaju dua orang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih menghampiri anak, setelah berdekatan tiba-tiba terdakwa yang posisinya berboncengan di sepeda motor tersebut selanjutnya menarik paksa handphone yang anak Nur Alia Putri Kirana Alias Alia Binti Hasrat Alam, S.Sos pegang sebelumnya yang mengakibatkan anak Nur Alia Putri Kirana Alias Alia Binti Hasrat Alam, S.Sos kesakitan dan hampir terjatuh, setelah berhasil merebut handphone tersebut mereka selanjutnya melarikan diri;
- Bahwa atas terjadinya peristiwa tersebut selanjutnya saksi melaporkannya ke kantor kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut oleh anggota kepolisian;
- bahwa adapun harga dari 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y81, warna merah tersebut adalah sekitar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y81, warna merah, adalah handphone yang dibawa anak dan selanjutnya direbut secara paksa oleh terdakwa pada saat terjadinya peristiwa tersebut, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna putih, adalah sepeda motor yang dikendarai seseorang dengan membonceng terdakwa saat terjadinya peristiwa tersebut;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Ilham Resky Abadi Alias Illang Bin Abd. Rahman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
  - Bahwa saksi adalah pemilik dari sepeda motor Honda Beat, warna putih, tanpa nomor polisi, dengan nomor mesin : JFS2E-1089706, nomor rangka : MH1JFS215JK088659;

**Halaman 7 dari 17 halaman. Putusan Nomor 161/Pid.B/2019/PN.Pol.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. bahwa saksi mengaditkan sepeda motor tersebut dengan membelinya di daelar sepeda motor dengan pembayarannya dilakukan secara mengansur tiap bulannya;

- Bahwa sepeda motor tersebut disita oleh pihak kepolisian karena sepeda motor tersebut sebelumnya digunakan oleh Sudirman yang merupakan ipar saksi dengan terdakwa untuk melakukan pencurian handphone;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2019, sekitar pukul 16.00 Wita., Sudirman mendatangi saksi dan menyampaikan meminjam sepeda motor milik saksi tersebut, atas hal itu saksi selanjutnya mememinjamkan sepeda motornya kepada Sudirman;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika sepeda motornya tersebut digunakan oleh Sudirman dengan terdakwa untuk melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna putih, tanpa nomor polisi, dengan nomor mesin : JFS2E-1089706, nomor rangka : MH1JFS215JK088659, adalah sepeda motor milik saksi yang dipinjam oleh Sudirman dan selanjutnya dipergunakan oleh Sudirman dan terdakwa untuk melakukan pencurian yang mereka lakukan tersebut tanpa sepengetahuan saksi sebagai pemilik sepeda motor tersebut;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa Muh. Zafi Alias Afit Bin Abidin memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2019, sekitar pukul 16.30 Wita., bertempat di Jalan Tritura, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, terdakwa bersama dengan Sudirman telah melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y81, warna merah yang dibawa oleh anak Nur Alia Putri Kirana Alias Alia Binti Hasrat Alam, S.Sos.;
- Bahwa adapun cara terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah awalnya Sudirman yang mengendarai sepeda motor Honda Beat, warna putih, membonceng terdakwa berkeliling, saat itu terdakwa dan Sudirman melihat anak Nur Alia Putri Kirana Alias Alia Binti Hasrat Alam, S.Sos. sedang bermain sepeda dengan tangan kirinya memegang handphone, melihat hal tersebut selanjutnya timbul niat Sudirman dan terdakwa untuk memilikinya, selanjutnya Sudirman melajukan sepeda motor yang dikendarainya mendekati posisi anak Nur Alia Putri Kirana Alias Alia Binti Hasrat Alam, S.Sos., setelah berdekatan selanjutnya terdakwa menarik secara paksa handphone tersebut dari tangan Nur Alia Putri Kirana Alias Alia Binti Hasrat

**Halaman 8 dari 17 halaman. Putusan Nomor 161/Pid.B/2019/PN.Pol.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id anak Nur Alia Putri Kirana Alias Alia Binti Hasrat

Halam, S.Sos. hampir terjatuh, setelah berhasil merebutnya selanjutnya Sudirman dan terdakwa meninggalkan tempat tersebut menuju arah Desa Bunga-Bunga, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar;

- Bahwa tujuan awal dari terdakwa dan Sudirman melakukan aksinya tersebut adalah untuk memiliki handphone tersebut dan selanjutnya akan menjualnya yang mana uangnya dipergunakan untuk keperluan sehari-hari seperti merokok;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyerahkan handphone tersebut kepada Sudirman dan selanjutnya Sudirman memberikan terdakwa uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas aksinya tersebut selanjutnya terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dan selanjutnya dibawa ke kantor kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y81, warna merah, adalah handphone yang dibawa anak dan selanjutnya direbut secara paksa oleh terdakwa pada saat terjadinya peristiwa tersebut, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna putih, tanpa nomor polisi, dengan nomor mesin : JFS2E-1089706, nomor rangka : MH1JFS215JK088659 adalah sepeda motor yang dikendarai Sudirman dengan membonceng terdakwa saat terjadinya peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka didapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2019, sekitar pukul 16.30 Wita., bertempat di Jalan Tritura, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, terdakwa bersama dengan Sudirman telah melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y81, warna merah yang dibawa oleh anak Nur Alia Putri Kirana Alias Alia Binti Hasrat Halam, S.Sos.;
- Bahwa adapun cara terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah awalnya Sudirman yang mengendarai sepeda motor Honda Beat, warna putih, membonceng terdakwa berkeliling, saat itu terdakwa dan Sudirman melihat anak Nur Alia Putri Kirana Alias Alia Binti Hasrat Halam, S.Sos. sedang bermain sepeda dengan tangan kirinya memegang handphone, melihat hal tersebut selanjutnya timbul niat Sudirman dan terdakwa untuk memilikinya, selanjutnya Sudirman melajukan sepeda motor yang dikendarainya mendekati posisi anak Nur Alia Putri Kirana Alias Alia Binti Hasrat Halam,

**Halaman 9 dari 17 halaman. Putusan Nomor 161/Pid.B/2019/PN.Pol.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- saksi, sebagai berikut:
- handphone tersebut dari tangan Nur Alia Putri Kirana Alias Alia Binti Hasrat Halam, S.Sos. hingga anak Nur Alia Putri Kirana Alias Alia Binti Hasrat Halam, S.Sos. hampir terjatuh, setelah berhasil merebutnya selanjutnya Sudirman dan terdakwa meninggalkan tempat tersebut menuju arah Desa Bunga-Bunga, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut anak Nur Alia Putri Kirana Alias Alia Binti Hasrat Halam, S.Sos. kesakitan pada bagian tangannya dan hampir terjatuh, setelah berhasil merebut handphone tersebut mereka selanjutnya melarikan diri;
  - Bahwa tujuan awal dari terdakwa dan Sudirman melakukan aksinya tersebut adalah untuk memiliki handphone tersebut dan selanjutnya akan menjualnya yang mana uangnya dipergunakan untuk keperluan sehari-hari seperti merokok;
  - Bahwa selanjutnya terdakwa menyerahkan handphone tersebut kepada Sudirman dan selanjutnya Sudirman memberikan terdakwa uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
  - Bahwa atas aksinya tersebut selanjutnya terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dan selanjutnya dibawa ke kantor kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;
  - bahwa pemilik dari 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y81, warna merah tersebut adalah Hasrat Hamal, S.Sos. Alias Alla Bin Hamal yang merupakan bapak kandung dari Nur Alia Putri Kirana Alias Alia Binti Hasrat Halam, S.Sos., sedangkan harga dari handphone tersebut adalah sekitar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna putih, tanpa nomor polisi, dengan nomor mesin : JFS2E-1089706, nomor rangka : MH1JFS215JK088659 adalah saksi Ilham Resky Abadi Alias Illang Bin Abd. Rahman, pemilik sepeda motor tersebut tidak mengetahui jika sepeda motornya tersebut digunakan oleh Sudirman dengan terdakwa untuk melakukan tindak pidana pencurian;
  - Bahwa saksi-saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y81, warna merah, adalah handphone yang dibawa anak dan selanjutnya direbut secara paksa oleh terdakwa pada saat terjadinya peristiwa tersebut, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna putih, tanpa nomor polisi, dengan nomor mesin : JFS2E-1089706, nomor rangka :

Halaman 10 dari 17 halaman. Putusan Nomor 161/Pid.B/2019/PN.Pol.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/1501098659 adalah sepeda motor yang dikendarai Sudirman dengan membonceng terdakwa saat terjadinya peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa Muh. Zafi Alias Afif Bin Abidin diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas yaitu sebagai berikut :

Primair : melanggar pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP;

Subsidair : melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidairitas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair yaitu melanggar pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hak;
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersama-sama;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melanggar pasal yang telah disebutkan di atas, maka berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan fakta hukum tersebut perbuatan terdakwa dapat memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ke-1 (satu) yaitu barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek dari suatu delik yaitu pelaku, orang atau siapa saja yang melakukan tindak pidana, yang mampu berbuat dan perbuatannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri, pelakunya yang diajukan dalam perkara ini adalah terdakwa dengan identitas lengkapnya sebagaimana telah diuraikan di atas;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke- 1 (satu) yaitu barang siapa, telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa Muh. Zafi Alias Afit Bin Abidin;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan unsur ke-2 (dua) yaitu mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2019, sekitar pukul 16.30 Wita., bertempat di Jalan Tritura, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, terdakwa bersama dengan Sudirman telah melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y81, warna merah yang dibawa oleh anak Nur Alia Putri Kirana Alias Alia Binti Hasrat Halam, S.Sos.;

Menimbang, bahwa adapun cara terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah awalnya Sudirman yang mengendarai sepeda motor Honda Beat, warna putih, membonceng terdakwa berkeliling, saat itu terdakwa dan Sudirman melihat anak Nur Alia Putri Kirana Alias Alia Binti Hasrat Halam, S.Sos. sedang bermain sepeda dengan tangan kirinya memegang handphone, melihat hal tersebut selanjutnya timbul niat Sudirman dan terdakwa untuk memilikinya, selanjutnya Sudirman melajukan sepeda motor yang dikendarainya mendekati posisi anak Nur Alia Putri Kirana Alias Alia Binti Hasrat Halam, S.Sos., setelah berdekatan selanjutnya terdakwa menarik secara paksa handphone tersebut dari tangan Nur Alia Putri Kirana Alias Alia Binti Hasrat Halam, S.Sos. hingga anak Nur Alia Putri Kirana Alias Alia Binti Hasrat Halam, S.Sos. hampir terjatuh, setelah berhasil merebutnya selanjutnya Sudirman dan terdakwa meninggalkan tempat tersebut menuju arah Desa Bunga-Bunga, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa akibat peristiwa tersebut anak Nur Alia Putri Kirana Alias Alia Binti Hasrat Halam, S.Sos. kesakitan pada bagian tangannya dan hampir terjatuh, setelah berhasil merebut handphone tersebut mereka selanjutnya melarikan diri;

Menimbang, bahwa tujuan awal dari terdakwa dan Sudirman melakukan aksinya tersebut adalah untuk memiliki handphone tersebut dan selanjutnya akan menjualnya yang mana uangnya dipergunakan untuk keperluan sehari-hari seperti merokok;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa menyerahkan handphone tersebut kepada Sudirman dan selanjutnya Sudirman memberikan terdakwa uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 17 halaman. Putusan Nomor 161/Pid.B/2019/PN.Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa atas aksinya tersebut selanjutnya terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dan selanjutnya dibawa ke kantor kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pemilik dari 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y81, warna merah tersebut adalah Hasrat Hamal, S.Sos. Alias Alla Bin Hamal yang merupakan bapak kandung dari Nur Alia Putri Kirana Alias Alia Binti Hasrat Hamal, S.Sos., sedangkan harga dari handphone tersebut adalah sekitar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke- ke-2 (dua) yaitu mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain, telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa Muh. Zafi Alias Afid Bin Abidin;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan unsur ke-3 (tiga) yaitu dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dipersidangan yang telah diuraikan dalam pertimbangan unsur sebelumnya terlihat dengan tegas dan jelas maksud dan tujuan terdakwa bersama dengan Sudirman mengambil handphone tersebut adalah untuk memiliki dan menguasai barang tersebut secara melawan hak karena hal tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemilik handphone tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-3 (tiga) yaitu dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hak, telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa Muh. Zafi Alias Afid Bin Abidin;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan unsur ke-4 (empat) yaitu yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dipersidangan yang telah diuraikan dalam pertimbangan unsur sebelumnya terlihat dengan tegas Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini juga telah terpenuhi oleh terdakwa dan Sudirman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-4 (empat) yaitu yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan

**Halaman 13 dari 17 halaman. Putusan Nomor 161/Pid.B/2019/PN.Pol.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan untuk mengungkap atau mempermudah pencurian dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa Muh. Zafi Alias Afit Bin Abidin;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan unsur ke-5 (lima) yaitu yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dipersidangan yang telah diuraikan dalam pertimbangan unsur sebelumnya terlihat dengan tegas dan jelas rangkaian perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh terdakwa dan Sudirman dengan masing-masing perannya sebagaimana tersebut di atas, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-5 (lima) yaitu yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersama-sama, telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa Muh. Zafi Alias Afit Bin Abidin;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Primair telah terpenuhi oleh perbuatan Muh. Zafi Alias Afit Bin Abidin, maka Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa Muh. Zafi Alias Afit Bin Abidin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Dengan Kekerasan", sebagaimana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karenanya terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawabannya atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya seluruh unsur pasal pada dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka terhadap dakwaan lainnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka kepada terdakwa sudah sepatutnya dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (pledooi) dari terdakwa turut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap diri terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri terdakwa perlulah diperhatikan, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat dan mengadakan koreksi terhadap terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini,

**Halaman 14 dari 17 halaman. Putusan Nomor 161/Pid.B/2019/PN.Pol.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selain itu penjatuhan hukuman terhadap terdakwa bukanlah merupakan pembalasan dari suatu tindak pidana yang dilakukannya akan tetapi merupakan peringatan agar dikemudian hari terdakwa tidak lagi melakukan tindak pidana serupa ataupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa juga perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan dari diri terdakwa yaitu sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sebelumnya belum pernah dijatuhi hukuman penjara;
- Terdakwa masih muda usia sehingga diharapkan nantinya dapat mengubah prilakunya menjadi lebih baik di masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan hukuman pidana penjara yang dijatuhkan di bawah ini kepada terdakwa adalah adil, patut dan setimpal dengan perbuatannya serta kiranya sesuai dengan rasa keadilan hukum dan keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, terdakwa ditangkap secara sah dan terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini diperintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa terhadap status hukum barang bukti dalam perkara ini yang berupa sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y81, warna merah;

dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Hasrat Hamal, S.Sos. Alias Alla Bin Hamal, sedangkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna putih, tanpa nomor polisi, dengan nomor mesin : JFS2E-1089706, nomor rangka : MH1JFS215JK088659;

dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Ilham Resky Abadi Alias Illang Bin Abd. Rahman;

**Halaman 15 dari 17 halaman. Putusan Nomor 161/Pid.B/2019/PN.Pol.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
meninggal karena oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, pasal-pasal dalam Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa MUH. ZAFI ALIAS AFIT BIN ABIDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Dengan Kekerasan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y81, warna merah; dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Hasrat Hamal, S.Sos. Alias Alla Bin Hamal, sedangkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna putih, tanpa nomor polisi, dengan nomor mesin : JFS2E-1089706, nomor rangka : MH1JFS215JK088659; dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Ilham Resky Abadi Alias Illang Bin Abd. Rahman;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Kamis, tanggal 28 November 2019, oleh I.B. OKA SAPUTRA M., S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, ADNAN SAGITA, S.H., M.Hum. dan HAMSIRA HALIM, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUH. SALEH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan

**Halaman 16 dari 17 halaman. Putusan Nomor 161/Pid.B/2019/PN.Pol.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama diadiri oleh EKO VITIYANDONO, S.H., Penuntut

Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar dan terdakwa;

**HAKIM KETUA:**

**HAKIM ANGGOTA:**

**I.B. OKA SAPUTRA M., S.H., M.Hum.**

**ADNAN SAGITA, S.H., M.Hum.**

**HAMSIRA HALIM, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI:**

**MUH. SALEH, S.H.**

Halaman 17 dari 17 halaman. Putusan Nomor 161/Pid.B/2019/PN.Pol.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)